



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 80/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTARWAKTU  
DESA KURIPAN KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Sdr. ROFIATUL AMALIYA Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kuripan Kecamatan Karangawen telah mengundurkan diri tanggal 4 Juli 2020 dengan Surat Pernyataan pengunduran diri sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
  - b. bahwa untuk mengisi kekosongan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengangkat pengganti antarwaktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antarwaktu Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 69/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Desa Kuripan Kecamatan Karangawen Nomor 411.6/11 TAHUN 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu Desa Kuripan Kecamatan Karangawen dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
  2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tanggal 6 Juli 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTARWAKTU DESA KURIPAN KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. ROFIATUL AMALIYA Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kuripan Kecamatan Karangawen disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan dimaksud.
- KEDUA : Mengesahkan dan mengangkat Pengganti Antarwaktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dihitung mulai tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 6 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 80/ PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VII/2020  
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PENGGANTI ANTARWAKTU DESA KURIPAN  
KECAMATAN KARANGAWEN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTARWAKTU  
DESA KURIPAN KECAMATAN KARANGAWEN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA	UMUR	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7
1	KARANGAWEN	KURIPAN	ZUMAROH	29	P	KURIPAN RT. 01/RW. 02 KARANGAWEN

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 6 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari